PERUMAHAN -- KAWASAN PERMUKIMAN
2021
PERDA. KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 2, LD 2021/NO. 288
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2021-204

ABSTRAK : - Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2041 didasarkan pada pertimbangan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan perumahan dan permukiman yang baik dan sehat, di mana seiring pertambahan penduduk dan aktivitas masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah perlu didukung dengan penyediaan lahan perumahan dan permukiman yang memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang ditetapkan melalui peraturan daerah ini.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 26 Tahun 2007; Undang-Undang No. 1 Tahun 2011; UU No. 20 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 14 Tahun 2016; PP No. 64 Tahun 2016; PP No. 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. 34 Tahun 2006; Permendagri No. 9 Tahun 2009; Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. 10 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. 7 Tahun 2013; Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. 12 Tahun 2014; Perda No. 48 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2019.

- Peraturan Daerah ini memberikan pedoman tata kelola dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan perumahan serta kawasan permukiman di Kabupaten Bangka Tengah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali. Dokumen rencana ini secara rinci mencakup analisis, strategi, indikasi program, hingga album peta yang meliputi kegiatan pembangunan baru baik secara formal maupun swadaya, pembangunan kembali kawasan kumuh atau kawasan terdampak industri/pertambangan, serta pengembangan kawasan khusus seperti kawasan pariwisata dan pulau-pulau kecil. Selain itu, ditetapkan kriteria teknis lokasi pembangunan, syarat kelayakan lingkungan, serta orientasi penyediaan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan menerapkan prinsip Hunian Berimbang.

- Peraturan ini juga memuat ketentuan ketat mengenai tata cara dan jangka waktu serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) dari pengembang kepada Pemerintah Daerah yang diverifikasi oleh tim khusus guna menjamin keberlanjutan pemeliharaannya. Pelaksanaan program turut melibatkan peran Kelompok Kerja (Pokja) Perumahan dan Kawasan Permukiman, dukungan kemudahan perizinan bagi pengembang, serta opsi pembiayaan dari APBD maupun sumber sah lainnya. Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan atau menjalankan kegiatan tidak sesuai rencana akan dikenakan sanksi administratif secara bertahap mulai dari teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, pencabutan izin, pengembalian fungsi ruang, hingga denda administratif.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Februari 2021.